

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat yang telah dianugerahkan-Nya sehingga tugas ini dapat diselesaikan. Tugas pembuatan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADAT MASYARAKAT SUMBA DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH HUKUM”** ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana strata satu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan penelitian ini, yaitu kepada :

- 1) Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 2) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH, selaku Dekan Eksekutif Fakultas Hukum Pelita Harapan.
- 3) Dr. Vincensia Esti PS, SH., M.Hum, selaku Penanggung Jawab Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 4) Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama penulis.
- 5) Bapak Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 6) Bapak Dwi Putra Nugraha, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 7) Bapak Dian Parluhutan, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 8) Keluarga besar STT GKS LEWA, yang bersedia mengijinkan dan membantu penulis menyelesaikan penelitian.

- 9) Keluarga besar Mandolang, yang bersedia memberikan bantuan finansial dan doa untuk penulis menyelesaikan penelitian.
- 10) Ns.Amanda Rut, S.Kep., yang bersedia memberikan perhatian dalam penelitian ini.
- 11) Semua Pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu berbagai saran, kritik dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ke depannya, kiranya tugas penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR..... i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR..... ii

ABSTRAK..... 1

KATA PENGANTAR..... 3

DAFTAR ISI..... 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	8
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum pidana dan Hukum Pidana Adat.....	17
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.1.3. Hukum Pidana Adat.....	32
2.1.4. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	33
2.1.5. Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat	34
2.1.6. Sifat Pelanggaran Hukum Pidana Adat.....	36
2.1.7. Tinjauan Umum Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	37
2.1.8. Penyelesaian Sengketa secara Hukum Adat dan Hukum Positif penyelesaian secara Hukum Adat(Marapu)	38
2.2. Hukum Adat Marapu	39

2.2.1. Tinjauan tentang Marapu	40
2.2.2. Pembagian Marapu	41
2.2.3. Unsur Budaya Spiritual Marapu	42
2.2.4. Tinjauan tentang Belis	43
2.2.5. Tinjauan tentang Kede	44
2.2.6. Tinjauan tentang Hukum Positif.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2. Jenis Data.....	50
3.3. Cara Perolehan Data.....	51
3.4. Jenis Pendekatan.....	51
3.5. Analisa Data.....	52

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	53
4.1.1. Proffil Nusa Tenggara Timur.....	53
4.1.2. permasalahan Hukum yang Terjadi dengan Mahasiswa di STT GKS Lewa.....	,,,,.55
4.1.3. Yuridiksi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Waingapu dan Waikabubak).....	56
4.1.4. Yurisprudensi Penggunaan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana....	58
4.1.5. Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pendeta Dan Vikaris Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Adat Jemaat Sumba.....	61

4.1.5.1. Peran Triger Mechanism melalui Sekolah Tinggi Teologi.....	64
4.1.5.2. Upaya Mediator oleh Pendeta dan Vikaris.....	66
4.1.6. Human Traficking dan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Sumba.....	67
4.1.6.1. Faktor Penyebab HT dan KDRT.....	67
4.1.6.2. Upaya Preventif.....	68
4.1.6.3. Upaya Represif.....	69
4.1.6.4. Upaya Pemulihan dan Perlindungan Korban HT dan KDRT..	70
4.1.7. Data Penelitian bersama Umbu Raing.....	70
4.2. Hasil Pembahasan.....	73
4.2.1. Aturan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.....	73
4.2.1.1. Putusan No.128/Pid.Sus/2017/PN.Wkb.....	75
4.2.1.2. Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN.Wkb.....	78
4.2.1.3. Putusan No.110/Pid.Sus/2018/PN.Wgp.....	80
4.2.2. Yurisprudensi Penggunaan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata.....	82
4.2.2.1. Putusan No.05/Pdt,G/2011/PN.Wgp.....	85
4.2.2.2. Putusan No.1/Pdt.G/2018/PN.Wkb.....	86
4.2.3. Hubungan Hukum Adat Sumba dengan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana	86
4.2.4. Hubungan Hukum Adat Sumba dengan Hukum Positif.....	87
4.2.4.1. Etika Pranata Sosial Lil Ndaii.....	90

4.2.5. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Positif Terhadap Perkawinan.....	91
4.2.6. Hukum Positif Terhadap Perkawinan di Indonesia.....	95
4.2.6.1. Asas-Asas Perkawinan.....	95
4.2.6.2. Akibat Hukum Perkawinan dari segi Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	96
4.2.6.3. Akibat Hukum Perkawinan dari segi Harta Kekayaan.....	97
4.2.6.4. Perjanjian Perkawinan.....	98
4.2.6.5. Hubungan Perkawinan dengan Administrasi kependudukan.	99
4.2.6.6. Penyederhanaan Adat Guna Kesejahteraan Keluarga.....	100
4.2.6.7. Usia Perkawinan Anak.....	100
4.2.6.8. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	101
4.2.7. Kematian Berdasar Adat Sumba.....	102
4.2.8. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Karena Kepercayaan Marapu.....	108
4.2.9. Eksistensi Hukum Adat Marapu Dalam System Kemasyarakatan Sumba.....	111
4.2.10. Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Perlindungan HAM Masyarakat Sumba.....	116

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran.....	125